



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Riky Prasetya¹, Ateng Sudibyo²

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, penulis
Corresponden (Riky Prasetya), email: rikyprasetya02@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, email : atengsudibyo099@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-12-02

Revised 2025-03-20

Accepted 2025-03-20

Keywords: children;
legal protection; armed
conflict.

International armed conflicts occurring in the world have had a negative impact on children. Not only are they victims, but they are also exploited in armed forces, which violates human rights. The purpose of this research is to examine how legal protection for children in international armed conflicts is provided. The research method is examined normatively juridically by studying library materials or secondary data of a legal nature. The data collection technique uses library study techniques by reviewing various literatures. The results of this study show that the regulation on the protection of children in situations of international armed conflict is based on several regulations, including the 1949 Geneva Convention, Additional Protocol I of the 1949 Geneva Convention in 1977, and the 1989 Convention on the Rights of the Child.. Children who are part of the civilian population must be protected, not involved, and not targeted in armed conflicts. However, in practice, many children are involved and become victims. This is due to the disregard for the principle of distinction between civilians and combatants who can become targets of war. The conclusion of this research is that legal protection for children is an effort to ensure the humane fulfillment of children's rights and obligations. Civil protection, including children, explains that children cannot take part in hostilities. Children have the right to be treated as children and to have their rights protected even in conditions of armed conflict.

Abstrak

Kata Kunci : anak;
perlindungan hukum;
konflik bersenjata.

Konflik bersenjata internasional yang terjadi di dunia telah berdampak buruk pada anak. Tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dimanfaatkan dalam angkatan bersenjata, yang melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional. Metode penelitian dikaji secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata internasional berlandaskan pada beberapa peraturan diantaranya dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989. Anak yang merupakan bagian penduduk sipil harus dilindungi, tidak dilibatkan dan tidak dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata. Namun, dalam pelaksanaannya banyak anak terlibat dan menjadi korban. Hal ini disebabkan karena tidak diperhatikannya prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan yang dapat menjadi objek sasaran perang. Simpulan penelitian ini yakni

perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan sipil termasuk anak-anak menjelaskan bahwa anak tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan. Anak memiliki hak untuk diberlakukan selayaknya anak serta mendapat perlindungan atas hak-hak nya dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun.

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan tidak dapat dicabut yang diterima oleh semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, asal etnis, bahasa, agama, atau status lainnya, sejak mereka lahir.¹ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tentu saja, anak-anak sudah memiliki hak asasi manusia mereka sendiri. Masa kecil seorang anak adalah waktu yang menyenangkan ketika mereka pada dasarnya hanya bermain, belajar, dan menerima bimbingan dan teladan positif dari orang tua mereka. Anak-anak semestinya memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang.² Masalah anak muda yang terlibat dalam konflik militer telah ada sejak lama dan berlanjut hingga hari ini. Jenis perilaku ini dianggap bertentangan dengan prinsip dan peraturan hukum humaniter internasional itu sendiri.³ Seperti yang tertuang baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Konvensi Hak Anak 1989.

Tabel 1. Data Pelanggaran Berat Terhadap Anak dan Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata dalam Beberapa Tahun

Jenis	Tahun			
	2010	2015	2020	2023
Pembunuhan Anak	3.490	11.851	8.267	11.338
Perekrutan Tentara Anak	2.685	6.071	8.580	7.751

Sumber: *Save The Children*

Setiap perang atau konflik bersenjata memiliki efek yang menghancurkan pada kehidupan manusia. Harta dan korban nyawa melayang

¹ Kanda Ramandana dan Vina Maharani, "Peran United Nations Children's Fund UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *UNIKU Law Review: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2024): 13-25, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.267>. P.19.

² Jagad Aditya Dewantara, dkk, "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no. 1 (2023): 19-25, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>. p.20.

³ Santika Hamin, Imelda Tangkere dan Stefan O. Voges, "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989." *Jurnal Lex Administratum* 10 no. 5 (2022): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42953/37842>. p. 1

dengan percuma. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 merupakan ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi pada saat konflik bersenjata atau perang guna mengatur perilaku militer terhadap musuh atau rakyat yang tidak ikut berperang.⁴

Anak-anak telah dieksploitasi dan terkena dampak negatif oleh konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Mengikutsertakan mereka ke dalam pasukan militer reguler, bahkan anak-anak telah berpartisipasi aktif secara langsung. Ini benar-benar salah dan tidak dapat diterima, karena anak-anak seharusnya tidak terlibat dan tidak diikutsertakan dalam konflik militer. Anak-anak yang tidak bersalah tidak menyadari penyebab yang mendasari masalah ini, dan lebih buruk lagi, anak-anak yang tidak mengambil bagian dalam pertempuran menjadi sasaran penyerangan, intimidasi, pembunuhan, penyiksaan, penahanan, dan bentuk pelecehan lainnya.⁵

Hak-hak yang harus diberikan masyarakat, terutama kepada anak-anak, dihancurkan oleh terjadinya konflik ini. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk kembali ke keluarga, hak atas perawatan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan diri. Agar perlindungan anak dapat diterapkan di berbagai negara, upaya keadilan sosial harus dilakukan. Sehingga, Anak-anak telah dieksploitasi dan terkena dampak negatif oleh konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti yang tercantum dalam tabel di atas, Menurut laporan *Save The Children* selama tahun 2023 pembunuhan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata mencapai angka 11.338 anak terbunuh. Hal ini menandakan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap anak. Seluruh hak anak seharusnya tetap dilindungi meskipun dalam situasi konflik bersenjata sekalipun.

Berbagai pihak kerap melakukan upaya untuk mencapai perdamaian dunia. Terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan, perang dan konflik bersenjata terus menjadi bagian dari masyarakat dunia. Konflik bersenjata ini merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan akibat sosialisasi lintas nasional dengan memanfaatkan alat persenjataan.⁶

Meskipun Perang Dunia I dan II telah berakhir, namun masih banyak perang yang terjadi di dunia. Selama tahun 2024 beberapa konflik bersenjata masih berlangsung, seperti di Gaza, Sudan, Ukraina, Suriah dan Republik Demokratik Kongo.⁷ Kita melihat laporan berita tentang kekejaman yang terjadi di medan perang setiap hari. Orang-orang muda dipaksa membawa

⁴ Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4 no. 3 (2021): 526-555, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>. p. 526.

⁵ Mira Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*, (Medan: UMSU Press, 2024), 58.

⁶ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Legal Protection of Children in Armed Conflict in the View of International Humanitarian Law." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 6 no. 1 (2021): 1-10, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1>. p.1-2.

⁷ Andika Hendra Mustaqim, "5 Perang yang Berkecamuk Selama 2024." Tersedia online <https://international.sindonews.com/read/1506917/43/5-perang-yang-berkecamuk-selama-2024-1734905576>.

senjata, wanita diperkosa, anak-anak disiksa dan dibunuh tanpa ampun, dan beberapa dipaksa meninggalkan rumah mereka, kehilangan pekerjaan. Hak asasi manusia jelas dilanggar oleh tindakan keji yang dilakukan atas nama perang.⁸

Kewajiban melindungi anak dalam perang tertuang dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1989 (*Declaration of The Right of The Child*) asas ke-8 yang berbunyi: “Anak dalam segala keadaan harus termasuk yang pertama menerima perlindungan dan pertolongan” Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.⁹

Konvensi Jenewa 1949 sangat menekankan pada perlindungan penduduk sipil, yang menyatakan bahwa sangat penting untuk melindungi mereka dari serangan yang dapat membahayakan keselamatan dalam terjadinya konflik bersenjata, terutama ketika melibatkan anak-anak.¹⁰

Hukum Humaniter Internasional menjelaskan bahwa adanya prinsip pembeda dalam terjadinya konflik bersenjata, terdapat penduduk yang boleh terlibat dan menjadi sasaran perang dan terdapat penduduk yang tidak boleh terlibat dan menjadi sasaran perang. Anak-anak merupakan salah satu penduduk yang tidak boleh terlibat dan menjadi sasaran perang.

Salah satu contoh dari banyaknya korban anak dalam konflik bersenjata internasional terjadi dalam Perang Suriah pada tahun 2011. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperbarui jumlah korban per Maret 2021 menjadi 350.209 orang dan 27.126 di antaranya adalah korban anak.¹¹ Konflik antara Rusia dan Ukraina juga memakan banyak korban anak. Jaksa Agung Ukraina melaporkan setidaknya 437 anak kecil di Ukraina tewas dan 837 anak terluka pada Sabtu, 19 November 2022.¹² Selain itu, Selain itu, dalam konflik lain yakni antara Israel dan Hamas (Palestina), sejak awal serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, anak-anak menjadi korban yang paling berdampak. Jumlah korban tewas di Palestina akibat serangan Israel telah mencapai 41.495 dan sekitar 16.000 korban diantaranya adalah anak-anak.¹³

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan terkait bagaimana perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata internasional. Sehingga berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, menarik bagi untuk membahas

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit*, 2.

⁹ Andi Fadhila Aliza Artamevira Arfan, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang.” *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2 no. 1 (2024): 46-59, <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5501>. p. 48.

¹⁰ Fithriatus Shalilah, *Melindungi Pekerja Anak*, (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2021), 133.

¹¹ Unggul Wirawan, “PBB Perbarui Jumlah Korban Tewas Perang Suriah.” Tersedia online <https://www.beritasatu.com/news/832553/pbb-perbarui-jumlah-korban-tewas-perang-suriah>.

¹² CNN Indonesia, “437 Anak di Ukraina Tewas Akibat Serangan Rusia.” Tersedia online <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221119181339-134-875940/437-anak-di-ukraina-tewas-akibat-serangan-rusia>.

¹³ Fahri Zulfikar, “Derita Anak-anak di Palestina: Lebih dari 600.000 Trauma Psikologis – Putus Sekolah.” Tersedia online <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7560744/derita-anak-anak-di-palestina-lebih-dari-600-000-trauma-psikologis-putus-sekolah>.

terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional termasuk hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan teknik *library research* (teknik studi kepustakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dari berbagai literatur baik itu buku, jurnal atau publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.¹⁴ Sehingga dapat memberikan penjelasan terkait dengan aturan hukum perlindungan yang diberikan pada anak saat terjadinya konflik bersenjata internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional

Perlindungan dalam artian ini bertujuan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan, memastikan perlakuan manusiawi tanpa kekejaman, menempatkan individu yang dilindungi dalam kondisi aman tanpa risiko bahaya atau penderitaan, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.¹⁵

Gagasan tentang hak-hak anak berasal pada akhir Perang Dunia I sebagai reaksi terhadap penderitaan yang muncul akibat dari perang yang terjadi saat itu, terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu digerakkan oleh sejumlah besar anak-anak yatim piatu oleh perang. Awal mula gerakan gagasan hak anak bermula dari gerakan aktivis perempuan yang memprotes dan meminta perhatian publik terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang.¹⁶

Anak-anak dapat terlibat langsung dalam konflik bersenjata internasional, salah satunya melalui rekrutmen sebagai tentara anak serta partisipasi mereka dalam permusuhan. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata internasional tersebut merupakan contoh nyata bagaimana anak-anak dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Hal ini terjadi karena mereka rentan atau mudah dipengaruhi dan kurang memiliki kesadaran akan risiko. Tekanan ekonomi, lemahnya sistem hukum, dan eksploitasi oleh kelompok bersenjata memperparah situasi tersebut. Anak-anak juga dianggap sebagai alat perang yang efektif karena tidak mencurigakan. Setiap proses yang

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 148.

¹⁵ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011), 65.

¹⁶ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit*, 3-4

dilakukan dalam menjadikan anak sebagai tentara kemudian dimanfaatkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata baik itu metode formal atau informal disebut sebagai perekrutan, yang mana proses perekrutan ini dilakukan dengan berbagai cara, yakni perekrutan paksa, perekrutan sukarela, dan wajib militer. Hal ini menunjukkan betapa anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru menjadi korban eksploitasi dalam situasi konflik bersenjata.

Fakta bahwa selalu ada pihak yang menggunakan anak-anak sebagai pejuang membuat mudah merekrut mereka untuk dijadikan tentara anak. Pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk menjadi tentara karena kemampuannya yang dianggap mudah dilatih dan sulit dideteksi oleh musuh karena secara fisik merupakan kelompok yang tidak dapat dijadikan objek tempur. Selain itu, lebih mudah untuk mengelabui mereka untuk setuju berpartisipasi dalam kegiatan militer. Sejatinya, anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian khusus karena pelanggaran hak-hak mereka lebih mungkin terjadi selama masa konflik bersenjata. Memberi anak-anak kebebasan dan hak mendasar yang sama dengan orang dewasa tidak cukup, terutama selama masa konflik. Hak-hak anak dalam konflik bersenjata rentan tidak dipenuhi, oleh karena itu upaya terbaik harus dilakukan, terutama terkait upaya pencegahan. Kerentanan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata diakui oleh Hukum Humaniter Internasional. Sehingga kemudian muncul serangkaian peraturan untuk melindungi anak-anak dari dampak terburuk perang yang terjadi.¹⁷

Anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak menimbulkan penderitaan sebagai akibatnya. Anak-anak yang berpartisipasi langsung dalam pertempuran sering mengalami berbagai peristiwa traumatis sepanjang hidup mereka. Tanpa kapasitas untuk menolak, mayoritas anak-anak ini dipaksa untuk melakukan kejahatan perang.¹⁸

Hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum pidana internasional, bahkan hukum buruh internasional, semuanya melarang mempekerjakan tentara anak. Namun, sejumlah besar anak-anak terlibat dalam konflik bersenjata. Padahal pemanfaatan anak yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Statuta Roma, juga dikenal sebagai Statuta Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC), menyatakan anak-anak tidak dapat dijadikan sebagai tentara atau diikutsertakan di angkatan militer selama konflik bersenjata internasional. Statuta Roma melarang perekrutan, praktik

¹⁷ Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie, Natalia L.Lengkon. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Crimen* 11 no. 4 (2022): 1-13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/37216>. p. 4-5.

¹⁸ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 no. 3 (2020): 526-546, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>. p. 527.

wajib militer bagi anak dan partisipasi langsung anak-anak dalam konflik bersenjata.¹⁹

Larangan perekrutan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional (*national armed force*) serta melarang pelibatan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata internasional tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Nomor XXVI Statuta Roma 1998.²⁰

Hukum humaniter internasional mengatur prinsip pembedaan dimana penduduk yang berada pada situasi perang atau pertikaian di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu kombatan/ petempur atau anggota angkatan perang (*combatant*) dan warga sipil (*civilian*). Warga sipil yang di dalamnya termasuk perempuan dan anak-anak adalah kategori orang-orang yang tidak boleh menjadi objek penyerangan dan kekerasan justru wajib dilindungi.²¹

Salah satu gagasan mendasar hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan. Gagasan pembedaan menetapkan garis yang memisahkan kombatan dari warga sipil atau non-kombatan. Para kombatan harus membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran atau tidak karena penduduk sipil tidak dapat terluka atau berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Jika kombatan tidak membedakan antara dirinya dan warga sipil, tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Menurut prinsip dasar hukum humaniter internasional, anak di bawah umur dilarang mengambil bagian dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter juga mengecam serangan yang disengaja terhadap properti yang dilindungi oleh hukum internasional, terutama rumah sakit dan sekolah di mana banyak anak sering beraktivitas, serta menargetkan anak di bawah umur yang terlibat dalam jenis konflik bersenjata lainnya.²²

Perang dipandang sebagai kenyataan yang tak terhindarkan dari perspektif hukum humaniter, maka hukum humaniter internasional tidak bertujuan untuk melarangnya. Untuk memastikan bahwa perang dilakukan dengan pertimbangan yang lebih besar serta agar lebih memperhatikan prinsip kemanusiaan, hukum humaniter ada sebagai usaha untuk mengaturnya.²³

Selain itu, upaya untuk terciptanya keadaan dan pengaturan yang memungkinkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab anak secara manusiawi dikenal sebagai perlindungan hukum bagi anak-anak. Anak-anak diklasifikasikan sebagai warga sipil yang tidak dapat berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Perlindungan yang ditawarkan berkaitan dengan penghormatan pribadi, kekayaan, keyakinan agama, dan hak-hak keluarga.

¹⁹ *Ibid*, 536-537.

²⁰ Pasal 8 ayat (2) huruf b Nomor XXVI Statuta Roma 1998.

²¹ Ismilati Ikromah, dkk. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2 no. 1 (2024): 55-65, <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61>. p. 60.

²² Afnani Hibatillah Syaqqina, "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 no. 3 (2024): 142-148, <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>. p. 145.

²³ Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, (Palembang: Unsri Press, 2021), 83.

Menurut alasan perlindungan yang diberikan di atas, anak-anak lebih rentan terhadap serangan selama masa konflik bersenjata.

Sejumlah konvensi internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949 tahun 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989, telah mengatur tentang partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata.

a. Konvensi Jenewa 1949

Definisi mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai anak-anak tidak ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat konflik maupun keterlibatan anak-anak dalam perang.²⁴

Selain itu, salah satu aturan dalam hukum humaniter internasional yang berisi perlindungan anak-anak yang direkrut menjadi angkatan bersenjata dalam Konvensi Jenewa 1949, di bagian keempat, yang berisi perlindungan warga sipil selama perang menjelaskan siapa yang dimaksud oleh warga sipil, serta bagaimana perlindungan diberikan. Konvensi tersebut menjelaskan bahwa anak-anak diklasifikasikan sebagai warga sipil yang juga harus dilindungi pada saat perang. Sehingga konvensi Jenewa ini telah memberikan perlindungan bagi anak-anak yang statusnya sebagai warga sipil, yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sasaran perang serta tidak bisa diikutsertakan dalam situasi perang.

Ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak yaitu:

Pasal 24 menyebutkan bahwa:

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan Pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan.”²⁵

b. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tahun 1977

Perlindungan bagi anak-anak juga diatur dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I, yaitu:

- 1) Anak-anak harus diperlakukan dengan penghormatan dan perlindungan khusus serta terlindung dari serangan yang tidak disengaja. Karena usia mereka atau karena alasan lain apapun, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memberi mereka perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan.
- 2) Para pihak yang berselisih harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah anak di bawah umur yakni di bawah usia lima belas (15) tahun berpartisipasi secara langsung dalam

²⁴ Enny Narwati dan Lina Hastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata.” *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* 7 no. 1 (2008): 1-9, https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20_1-9_.pdf. p. 3.

²⁵ Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949.

permusuhan. Secara khusus, seluruh pihak yang berselisih tidak boleh mengizinkan anak-anak untuk bergabung dengan pasukan militer mereka. Para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mengutamakan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan perekrutan ketika memanfaatkan individu yang berusia minimal 15 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

- 3) Anak-anak di bawah usia lima belas (15) tahun yang secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan dan berada di bawah kendali pihak lawan akan terus menikmati perlindungan khusus yang diberikan padanya. Terlepas dari ketentuan dalam ayat 2, apakah mereka tawanan perang atau bukan.
- 4) Anak-anak harus ditempatkan dalam pengasuhan orang dewasa jika mereka ditangkap, ditahan, atau diasingkan karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, kecuali keluarga tersebut ditampung sebagai unit keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (5).
- 5) Terhadap orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran dilakukan dalam konflik bersenjata, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan kepadanya.²⁶

Pengaturan ini sangat jelas terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau diikutsertakan dalam konflik bersenjata. Tugas negara-negara penandatangan konvensi untuk melindungi anak-anak selama masa konflik juga disebutkan dalam konvensi tersebut.

c. Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak 1989 juga berisi peraturan yang berkaitan dengan perekrutan tentara anak, yang mulai berlaku pada 2 September 1990. Pasal 38, yang berisi kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, adalah satu-satunya pasal yang mengatur terkait membatasi keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata. Pasal ini hanya menyatakan kembali atau pengulangan tanpa adanya pembaharuan dari Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977, mengenai partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Konvensi ini hanya melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.²⁷

Pasal 38 konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara peserta konvensi harus melindungi dan merawat anak-anak yang terkena dampak angkatan bersenjata. Selain itu, negara-negara pihak dalam konvensi ini diwajibkan untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap

²⁶ Intan Amini dan Dony Yusra Pebrianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 no. 2 (2022): 224-244, <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.14475>. p. 229.

²⁷ Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Op.Cit*, 5.

norma-norma hukum humaniter internasional yang berlaku untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik bersenjata.²⁸

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, yang khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pedoman yang mengontrol partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata diatur dalam protokol ini. Secara tegas mengatur tugas negara untuk mencegah anak berusia 18 tahun terlibat langsung dalam permusuhan. Negara-negara yang peserta juga diwajibkan oleh protokol ini untuk menahan diri tidak merekrut individu di bawah usia delapan belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Konvensi Hak Anak 1989, yang menetapkan bahwa anak-anak harus berusia minimal 15 tahun untuk dapat direkrut. Sehingga protokol ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989. Negara-negara peserta dibatasi oleh usia minimum ini dalam hal perekrutan sukarela.

Seluruh konvensi dan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah dirugikan oleh perang atau konflik bersenjata dianggap cukup eksplisit dalam mendefinisikan kewajiban negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak selama masa perang atau konflik bersenjata. Namun, jumlah korban yang gugur, terutama anak-anak, menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia, baik pihak dalam Konvensi terkait atau pihak dalam sengketa atau konflik bersenjata, masih acuh tak acuh terhadap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan perlakuan terhadap korban khususnya anak-anak selama perang atau konflik bersenjata berlangsung.²⁹ Sehingga terdapat kesenjangan antara aturan hukum internasional dan realitas di lapangan dalam perlindungan anak-anak yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata. Meskipun instrumen hukum internasional sudah cukup eksplisit dalam mendefinisikan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Namun implementasi dan kepatuhan negara-negara terhadap aturan tersebut perlu ditingkatkan. Sehingga masih terdapat celah antara hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Perlunya langkah-langkah konkret seperti penguatan mekanisme penegakan hukum serta peningkatan tekanan internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang telah disepakati.

²⁸ Naomi Putri Lestari Pomantow, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", *Lex Et Societatis* 2 no. 8 (2014): 32-39, <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6182>. p. 35.

²⁹ Tara Syahniah Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 4 no. 1 (2024): 9-14, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2748/pdf>. p.12.

2. Problematika Implementasi Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional

Jutaan anak telah menderita dan meninggalkan trauma yang mendalam sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi. Jumlah korban pejuang bersenjata atau kombatan jauh lebih rendah daripada jumlah kematian warga sipil, termasuk anak-anak. Bahkan tumbuh kembang anak telah terpengaruhi oleh perang bersenjata sejak lahir. Banyak daerah dan lingkungan yang hancur serta porak-poranda akibat konflik bersenjata mengakibatkan anak-anak tumbuh pada lingkungan yang tidak sesuai. Sepanjang hidupnya, pengalaman pahit akan terus bergema dan teringat akibat dari situasi konflik yang dialaminya. Pada kenyataannya, konflik bersenjata secara konsisten melanggar dan membahayakan hak-hak anak.³⁰ Saat ini, sekitar 473 juta anak hidup di zona konflik. Jumlahnya hampir dua kali lipat sejak pertengahan 1990-an.³¹

Berbagai permasalahan yang ada menjadi hambatan atau kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata internasional. Hal ini yang menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata belum diterapkan dengan baik. Tidak semua negara menerapkan peraturan hukum internasional yang berlaku dengan benar, atau mereka hanya melakukannya sejauh yang telah disepakati.³²

Banyak kesepakatan atau konvensi yang mengatur perlindungan anak-anak di daerah konflik, tetapi negara-negara di seluruh dunia penandatanganan konvensi terkait yang terlibat dalam konflik terus menunjukkan sedikit minat serta tidak memperhatikan aturan terkait perawatan dan perlindungan anak-anak selama masa konflik. Jumlah kematian warga sipil, terutama di kalangan anak-anak, memperjelas hal ini serta menjadi bukti bahwa perlindungan anak dalam konflik belum dilakukan secara optimal.

Pada pertengahan tahun 2019 yang berlangsung pada 1 Januari - 30 Juni, perang antara Afghanistan dengan kelompok Taliban, 1.437 warga sipil terluka dan 531 warga merengas nyawa. Kemudian sebanyak 144 wanita dan 327 anak-anak terbunuh, tak hanya itu lebih dari 1000 warga sipil terluka akibat serangan bom yang terjadi setelahnya. Selain itu serangan udara juga menyebabkan 519 korban sipil, 150 diantaranya adalah anak-anak.³³

Sehingga hak anak atas perlindungan dari negara dalam situasi dan kondisi apa pun, bahkan situasi konflik sekalipun tidak ditegakkan secara optimal. Padahal setiap negara pihak diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada korban, terutama anak-anak, seperti yang ditekankan

³⁰ Imam Rokhyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7 no. 2 (2018): 1-33, <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>. p. 18.

³¹ Save The Children, "Children in Conflict." Tersedia online <https://data.stopwaronchildren.org/?countries>.

³² Intan Amini dan Dony Yusra Pebrianto, *Op. Cit*, 228.

³³ *Ibid*, 232.

oleh Konvensi Jenewa, protokol tambahan, dan peraturan lainnya. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat konflik telah mengabaikan aturan dan pedoman, asas serta prinsip dalam berperang. perlindungan terhadap warga sipil termasuk hak untuk menghormati orang, serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya pada dasarnya telah tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan anak saat konflik bersenjata internasional yakni tidak diperhatikannya prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yakni:

a. Prinsip Pembedaan

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan implementasi mengenai perlindungan anak pada saat terjadi konflik antara lain, kurang diperhatikannya prinsip pembedaan atau *distinction principle*. Prinsip pembedaan, yang memisahkan orang-orang dari suatu bangsa yang terlibat dalam konflik bersenjata menjadi dua kelompok, yakni kombatan dan warga sipil sangat penting dalam konteks hukum humaniter internasional. Prinsip ini penting untuk dilakukan karena berusaha mengidentifikasi dan membedakan individu yang secara aktif terlibat dalam pertempuran. Untuk mencegah individu yang seharusnya dilindungi dari penderitaan yang tidak perlu dari akibat perang, Sehingga prinsip ini dilakukan untuk mengidentifikasi siapa yang nantinya dapat dijadikan objek target dalam pertempuran.

Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kombatan terhadap warga sipil dan dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap warga sipil, merupakan pedoman yang berhubungan dengan prinsip pembedaan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949.³⁴

Ketika situasi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, anak-anak harus berada di antara dan menjadi bagian dari penduduk sipil yang dilindungi. Anak-anak yang tidak secara aktif terlibat dalam pertempuran dan anak-anak yang sangat rentan dalam penyerangan harus dilindungi di bawah hukum kemanusiaan dan hukum humaniter internasional telah mengatur mengenai hal tersebut.³⁵

b. Prinsip Pembatasan dan Prinsip Keseimbangan

Prinsip pembatasan atau *limitation principle* dan prinsip keseimbangan atau *proportionality principle* tidak dilakukan secara optimal serta kurang diperhatikan. Padahal tujuan dari prinsip pembatasan sangat penting untuk membatasi terjadinya konflik bersenjata agar tidak berlebihan atau membabi buta. Sehingga nantinya

³⁴ Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Media Hukum* 23 no. 2 (2016): 200-208, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>. p. 203.

³⁵ Imam Rokhyani, *Op.Cit*, 19.

jika tidak dibatasi dikhawatirkan akan menimbulkan akibat perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu.

Prinsip pembatasan adalah prinsip larangan untuk menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Selain itu tidak diperhatikannya prinsip keseimbangan atau proporsionalitas, padahal prinsip ini memiliki tujuan yang sangat penting yakni untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan risiko yang akan diderita oleh penduduk sipil.³⁶

c. Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Kemanusiaan

Ketika para pihak yang bersengketa menggunakan segala cara untuk menaklukkan lawan mereka tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa taktik militer yang mereka gunakan akan menghasilkan lebih banyak korban sipil, termasuk anak-anak yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip kepentingan militer. Sehingga prinsip kepentingan militer yang menekankan pada penggunaan kekuatan militer harus sesuai dengan hukum tidak direalisasikan dengan baik.

Prinsip kemanusiaan harus diprioritaskan oleh pihak-pihak yang berkonflik, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dilarang dan melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam prinsip kemanusiaan.³⁷ Namun, banyak konflik bersenjata internasional yang terjadi tidak memerdulikan prinsip ini dan bersikap acuh hanya mementingkan target serangan terhadap musuh/ lawan dalam konflik yang dijalaninya. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum humaniter internasional yang mengatur cara bagi para pihak yang berkonflik harus bertindak demi melindungi individu yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Prinsip kemanusiaan ini bertujuan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, namun dalam kenyataannya prinsip ini masih sering diabaikan. Banyak pihak yang berkonflik lebih berfokus pada pencapaian tujuan militer mereka daripada memperhatikan dampak kemanusiaan. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum, kurangnya penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang seharusnya ditaati oleh semua pihak yang berkonflik. Jika prinsip kemanusiaan terus diabaikan, maka hukum humaniter hanya akan menjadi norma tanpa daya paksa yang nyata.

D. Kesimpulan

Perekrutan anak-anak sebagai tentara anak dan menjadikan mereka sebagai korban dalam konflik bersenjata internasional merupakan dua contoh anak-anak terlibat dalam situasi perang. Sebanyak 11.338 anak terbunuh dalam

³⁶ Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong dan Prisilia Pande Irooth, "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 11 no. 1 (2023): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45718>. p. 7.

³⁷ *Ibid.*

situasi konflik bersenjata serta 7.751 anak dijadikan tentara anak selama konflik yang terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perlindungan terhadap anak agar diperlakukan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan sipil menjelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai orang sipil tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan, termasuk anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk diperlakukan selayaknya anak serta mendapat perlindungan atas hak-hak nya dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun. Hal ini sesuai dengan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, dimana prinsip ini membedakan individu yang secara aktif terlibat dalam pertempuran dan mencegah individu yang seharusnya dilindungi. Pengaturan mengenai pelarangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak 1989.

E. Rekomendasi

Banyaknya keterlibatan anak bahkan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi di seluruh dunia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Maka perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata internasional perlu dilaksanakan dan diimplementasikan secara serius oleh seluruh negara di dunia, khususnya yang sedang mengalami konflik bersenjata internasional. Negara harus peduli dengan keberadaan anak serta penuhi hak-hak anak dalam keadaan konflik bersenjata internasional sekalipun. Setiap negara di dunia harus patuh serta menjalankan hukum humaniter internasional sebagaimana mestinya terkait dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional, agar hak anak dapat terpenuhi dan tidak diikutsertakan serta tidak dijadikan korban dalam konflik bersenjata internasional. Selain itu diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih tegas dalam menindak pihak-pihak atau negara konflik yang merekrut anak serta melakukan penyerangan terhadap anak dalam konflik bersenjata

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Astuti, Mira. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Azhar dan Abdul Halim. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press, 2021.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Shalilah, Fithriatus. *Melindungi Pekerja Anak*. Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2021.

Jurnal

- Amini, Intan; Dony Yusra Pebrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.14475>.
- Arfan, Andi Fadzhila Aliza Artamevira; dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang.” *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2 no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5501>.
- Danial. “Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern.” *Jurnal Media Hukum* 23 no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.
- Dewantara, Jagad Aditya; dkk. “Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>.
- Hamin, Santika; Imelda Tangkere; Stefan O. Voges. “Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989.” *Jurnal Lex Administratum* 10 no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42953/37842>.
- Harahap, Tara Syahnia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 4 no. 1 (2024): <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2748>.
- Ikromah, Ismilati; dkk. “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2 no. 1 (2024). <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61>.

- Kadenganan, Nadya Agatha Yuga; Cornelis Dj. Massie; Natalia L.Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Crimen* 11 no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/372> 16.
- Mangku, Dewa Gede Sudika; Ni Putu Rai Yuliartini. "Legal Protection of Children in Armed Conflict in the View of International Humanitarian Law." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 6 no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1>.
- Manitik, Rachel Cherensya; Natalia Lengkong; Prisilia Pande Irooth. "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 11 no. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45718>.
- Narwati, Enny; Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* 7 no.1 (2008). https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-00%20A-4%20April%202008%20_1-9_.pdf.
- Pomantow, Naomi Putri Lestari. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter." *Lex Et Societatis* 2 no. 8 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6182>.
- Ramandana, Kanda; Vina Maharani. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *UNIKU Law Review: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.267>.
- Rokhyani, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7 no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4 no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 no. 3 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>.
- Syauqina, Afnani Hibatillah. "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>.

Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak 1989.

Konvensi Jenewa IV 1949.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tahun 1977.

Statuta Roma 1998.

Sumber Lain

- Andika Hendra Mustaqim. “5 Perang yang Berkecamuk Selama 2024.” Tersedia online <https://international.sindonews.com/read/1506917/43/5-perang-yang-berkecamuk-selama-2024-1734905576>.
- CNN Indonesia. “437 Anak di Ukraina Tewas Akibat Serangan Rusia.” Tersedia online <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221119181339-134875940/437-anak-di-ukraina-tewas-akibat-serangan-rusia>.
- Fahri Zulfikar. “Derita Anak-anak di Palestina: Lebih dari 600.000 Trauma Psikologis–Putus Sekolah.” Tersedia online <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7560744/derita-anak-anak-di-palestina-lebih-dari-600-000-trauma-psikologis-putus-sekolah>.
- Save The Children. “Children in Conflict.” Tersedia online <https://data.stopwaronchildren.org/?countries>.
- Unggul Wirawan. “PBB Perbarui Jumlah Korban Tewas Perang Suriah.” Tersedia online <https://www.beritasatu.com/news/832553/pbb-perbarui-jumlah-korban-tewas-perang-suriah>.